



P U T U S A N
Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUALI RAHMAN Bin DUHA ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Desember 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Swaran RT.12 RW.00, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Abdul Rahman Ali B., S.H., Sulaiman, S.H., M.H., dan Hasbullah, SH., adalah Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor : Advokat / Legal Consultants Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Hukum "ARB LAWYERS" beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 12 No. 6 Lingkas Ujung Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : A.07/SKU/ARB/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 40/SK/Pid.Sus/2024, tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PT.TJS. tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 16/Pid.Sus/2024/PT.TJS. tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Panitera

Hal. 1 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Maret 2024, Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN.Tar., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Subsideritas, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-09/TRK/Eku.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH yang merupakan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011312870004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 123/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan M. Taufik Akbar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 19.38 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan AMD Gang Mentari, RT. 010, RW. 00, Kelurahan Kampung 1 skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, " Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain" , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa yang memiliki akun media social Instagram dengan nama akun @Alirahman447 dan akun media social Whatsapp dengan No 082148247230 yang terdakwa beri Nama dengan Al- Rahman yang mana terdakwa mengoprasikan media social tersebut dengan menggunkan 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Realme 12 Pro Warna Hitam milik terdakwa yang mana selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 10 february 2024 sekira jam 19.40 wita terdakwa membuka akun instgram miliknya dan melihat postingan dari akun @labamerau yang berisi gambar dan tulisan yang memuat "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???,

Hal. 2 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH dan gambar calon anggota DPD RI Herman, S.H dengan Tulisan BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatika n apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy

Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024 sekira pukul 19.42 Wita setelah melihat postingan tersebut terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sadar meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan Link postingan Instagram tersebut dengan link <https://www.instagram.com/p/C3KhVnnL2z2/?igsh=MWRhd2o3c24yd2Vhag==> ke akun grup media sosial whatsapp diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota lalu Pada hari yang sama sekitar Pukul 19.45 wita terdakwa juga memposting foto Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI dengan cara melakukan screenshot/ tangkapan layar melalui akun Instagram miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata "pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?". Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy. yang ada di HP saksi di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan dan dan pada saat mengirimkan gambar tersebut terdakwa menambahkan komentar "Ngak bahaya kah". Pada postinganya tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terdakwa dalam memposting hal tersebut tanpa adanya bukti nyata dan hanya sekedar kabar yang belum tentu kebenarannya dan keakuratan.

Bahwa berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 3 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ialah terdakwa mengajak kepada para anggota grup Whatsap Komunitas Warga Tarakan_Dan juga anggota grup whatsapp diskusi Kaltara untuk tidak memilih sdr. Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH yang merupakan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011312870004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 123/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan M. Taufik Akbar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar

Hal. 4 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.38 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan AMD Gang Mentari, RT. 010, RW. 00, Kelurahan Kampung 1 skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa yang memiliki akun media social Instagram dengan nama akun @Alirahman447 dan akun media social Whatsapp dengan No 082148247230 yang terdakwa beri Nama dengan Al- Rahman yang mana terdakwa mengoprasikan media social tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Realme 12 Pro Warna Hitam milik terdakwa yang mana selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 10 february 2024 sekira jam 19.40 wita terdakwa membuka akun instgram miliknya dan melihat postingan dari akun @labamerau yang berisi gambar dan tulisan yang memuat "KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH dan gambar calon anggota DPD RI Herman, S.H dengan Tulisan BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu_goy;

Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari sabtu tanggal 10 february 2024 sekira pukul 19.42 Wita setelah melihat postingan tersebut terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sadar meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan Link postingan Instagram tersebut dengan link <https://www.instagram.com/p/C3KhVnnL2z2/?igsh=MWRhd2o3c24yd2Vhag==> ke akun grup media sosial whatsapp diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota lalu Pada hari yang sama sekitar Pukul 19.45 wita terdakwa juga memposting foto Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara

Hal. 5 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI dengan cara melakukan screenshot/ tangkapan layar melalui akun Instagram miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata "pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?". Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy. yang ada di HP saksi di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan dan dan pada saat mengirimkan gambar tersebut terdakwa menambahkan komentar "Ngak bahaya kah". Pada postinganya tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terdakwa dalam memposting hal tersebut tanpa adanya bukti nyata dan hanya sekedar kabar yang belum tentu kebenarannya dan keakuratan.

Bahwa berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

Hal. 6 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ialah terdakwa mengajak kepada para anggota grup Whatsap Komunitas Warga Tarakan_Dan juga anggota grup whatsapp diskusi Kaltara untuk tidak memilih sdr. Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA"RI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH dengan Pidana Penjara selama 04 (empat) Bulan, dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidi 04 (empat) bulan Kurungan, serta memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp diskusi Kaltara;
 - 3 (tiga) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp Warga Tarakan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer profil AL-RAHMAN;
 - 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor 0821-4824-7230;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 7 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Realme 12 Pro Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2024, Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Tar., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu menghina seseorang calon dan/ atau peserta pemilu yang lain "sepaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000. - (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp diskusi Kaltara;
 - 3 (tiga) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp Warga Tarakan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar profil AL-RAHMAN;
 - 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor 0821-4824-7230;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Realme 12 Pro Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding melalui Surat Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, tertanggal 01 April 2024, selanjutnya

Hal. 8 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 76/Akta Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 01 April 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar., tanggal 01 April 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo berupa Memori Banding, tertanggal 03 April 2024 yang memuat alasan memori bandingnya sebagai berikut :

Bahwa jika kita mengacu pada teori pemidanaan, maka yang menjadi tujuan dalam pemidanaan adalah sebagai berikut: (EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stroia Grafika: 2002, hal. 61-62)

- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "prevensi umum" (general preventie). Paul Ansem Van Feuerbach yang mengemukakan teori "vom psychologischen zwang" mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhannya pidana kepada si penjahat.
- Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat, dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama.
- Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat, dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan memPERTAKUTKAN.

Bertolak dari teori pemidanaan tersebut maka sudah sepantasnya terhadap terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu sebagaimana diatur menurut Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana penjara **paling lama 2 (dua) tahun**.

Oleh karenanya kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan a quo yang hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana percobaan**, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 9 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Peserta pemilu dalam hal ini anggota masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan tidak memberikan contoh dan tauladan dalam proses berdemokrasi yang berintegritas serta terdakwa melakukannya disaat H-1 Masa tenang terlebih lagi isu yang terdakwa mainkan sangatlah sensitif ditengah masyarakat ;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyebarkan berita bahwa caleg A.n Herman, SH telah terjadi jual beli narkoba di tempat usahanya di café bin laden ke Grup Whatsapp sehingga warga masyarakat di dalam kegiatan kampanye pemilu menyimpangi prinsip kampanye pemilu itu sendiri. Terdakwa sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dimana seharusnya pelaksanaan Kampanye Pemilu tersebut dijadikan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat secara bertanggungjawab yang dibangun dengan pendekatan dialektika yakni penyampaian visi, misi dan program kerja bukan pendekatan transaksional yang berdampak terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan memilih yang membuat marwah pemilu yang seharusnya objektif menjadi tergadaikan sehingga kontestasi pemilu menjadi persaingan yang tidak setara dan adil serta dapat mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis;
 - Bahwa setelah membaca uraian putusan dari Majelis Hakim, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum sependapat dan tidak keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim, **namun** Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan (strafmacht) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa dipidana dengan pidana percobaan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - o Bahwa menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
 - 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
 - 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang

Hal. 10 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



utama/terbaik" atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai "pengancam yang utama" (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)
- Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*)
- Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

o Bahwa Menurut Ted Honderich maka ppidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu :

- 1) Ppidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan ppidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
- 2) Setiap ppidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, ppidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan

Hal. 11 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.
- o Bahwa menurut Muladi, terdapat pemidanaan dengan model keadilan yang bersifat integratif, dalam artian gabungan ruang lingkup retributif, deteren, dan rehabilitatif. Karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaannya adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbalan/pengimbangan. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- o Bahwa menurut Lilik Mulyadi, konsekuensi logis dengan diterapkannya “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim pemidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat :
 - Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;
 - Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
 - Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Pada hakekatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan terperinci maka “*pemidanaan yang bersifat integratif*” mengandung beberapa dimensi.

Pertama, bahwa dengan “*pemidanaan yang bersifat integratif*” diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat

Hal. 12 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkretnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada **asas monodualistik** antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu **“asas legalitas”** (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan **“asas culpabilitas”** atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual.

Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka *“pemidanaan yang bersifat integratif”* pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti *aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan*, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada **moral justice, sosial justice dan legal justice**.

Ketiga, diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan **aspek moral justice, sosial justice dan legal justice** juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya, putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi. **Keempat**,

Hal. 13 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan *monodualistik* antara “*perlindungan masyarakat*” yang mengacu pada “**asas legalitas**” dan “*perlindungan individu*” yang bertitik tolak pada “**asas culpabilitas**”. Pada pokoknya terhadap “*perlindungan masyarakat*”, maka termaktub adanya ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa: pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*), kemudian pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’), dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

- o Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas, hanya dijatuhi hukuman pidana percobaan, tentunya akan sangat menciderai pesta demokrasi yang ada dan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu, selain itu tidak lama lagi akan diadakan juga pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dengan adanya penegakan hukum seperti ini masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui atau berpandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan apabila melakukan tindak pidana pemilu. Hal ini dikarenakan hanya mempertimbangkan keadaan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan semangat dalam penegakan hukum ditengah pesta demokrasi yang jujur adil bebas rahasia.
- o Bahwa pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena semata-mata seseorang telah berbuat jahat akan tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat (*deterrent effect*) dan juga agar orang lain takut melakukan kejahatan serupa sehingga ada pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical*

Hal. 14 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



influence of punishment). Pemidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan putusan seperti halnya surat Tuntutan Penuntut umum dalam No. Reg. Perkara : **NO. REG. PERKARA : PDM- 09/TRK /Eku.2/03/2024** yang dibacakan pada tanggal 23 Maret 2024 dengan amar Tuntutan :

1. Menyatakan Terdakwa **JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain”*** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer yaitu **Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH** dengan Pidana Penjara selama **04 (empat) Bulan**, dan **denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsider 04 (empat) bulan Kurungan**, serta memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp diskusi Kaltara;
 - 3 (tiga) lembar tangkapan layar percakapan di group Whatsapp Warga Tarakan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer profil AL-RAHMAN;
 - 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Simpati dengan Nomor 0821-4824-7230;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 15 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Realme 12 Pro Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), masing-masing pada tanggal 01 April 2024, sehingga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Tar., diputus pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 01 April 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara pidana a quo tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa Juali Rahman Bin Duha Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melanggar Pelaksanaan Kampanye Pemilu Menghina Seseorang Calon Dan / Atau Peserta Pemilu Yang Lain" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari persidangan yang terungkap dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tarakan, terungkap fakta bahwa bermula dari terdakwa yang memiliki akun media social Instagram dengan nama akun @Alirahman447 dan akun media social Whatsapp dengan No 082148247230 yang terdakwa beri Nama dengan Al- Rahman yang mana terdakwa mengoperasikan media social tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Realme 12 Pro Warna Hitam milik terdakwa yang mana selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 10 februari 2024 sekira jam 19.40 wita terdakwa membuka akun instgram miliknya dan melihat postingan dari

Hal. 16 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun @labamerau yang berisi gambar dan tulisan yang memuat “KEDAI BEAN LADEN TARAKAN DIDUGA SERING TERJADI JUAL BELI NARKOBA, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, WARGA TARAKAN CATET MUKA DAN NAMANYA JANGAN SAMPAI SALAH PILIH CALEG BERMASALAH dan gambar calon anggota DPD RI Herman, S.H dengan Tulisan BREAKING NEWS, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy

Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024 sekira pukul 19.42 Wita setelah melihat postingan tersebut terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan sadar meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan Link postingan Instagram tersebut dengan link <https://www.instagram.com/p/C3KhVnnL2z2/?igsh=MWRhd2o3c24yd2Vhag==> ke akun grup media sosial whatsapp diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota lalu Pada hari yang sama sekitar Pukul 19.45 wita terdakwa juga memposting foto Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYA”RI dengan cara melakukan screenshot/ tangkapan layar melalui akun Instagram miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata “pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?”. Breaking news coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy. yang ada di HP saksi di grub whatsapp Komunitas Warga Tarakan dan dan pada saat mengirimkan gambar tersebut terdakwa menambahkan komentar “Ngak bahaya kah”. Pada postinganya tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terdakwa dalam memposting hal tersebut tanpa adanya bukti nyata dan hanya sekedar kabar yang belum tentu kebenarannya dan keakuratannya.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan teliti dan cermat akan Putusan pengadilan Negeri Tarakan tersebut, menurut Majelis Hakim Bnding sudah benar dan tepat sesuai

Hal. 17 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar., tanggal 28 Maret 2024, perlu dipertahankan dan harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum yang tidak sependapat tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan melihat fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancarkan persidangan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan antara Terdakwa dengan saksi korban Herman, S.H., sudah saling memaafkan didepan persidangan, karena dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa bukanlah bentuk balas dendam terhadap terdakwa tetapi ingin memperbaiki terdakwa dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga jika ditinjau menurut rasa keadilan dari sisi terdakwa dan kepentingan masyarakat luas serta dari kepentingan saksi korban Herman, S.H., yang sudah saling bermaaf-maafan dengan terdakwa didepan persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, menurut Majelis Hakim Banding telah sesuai dengan rasa keadilan, karenanya Memori Banding yang keberatan karena menurut Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, perlu dikesampingkan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga perlu disesuaikan dengan rasa keadilan tersebut diatas dan untuk kepentingan terdakwa dimasa depan untuk kehidupannya dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tar., tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding, sudah tepat dan benar termasuk terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Hal. 18 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini tentang masa percobaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, juga merupakan barang yang terlarang dan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana tersebut serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang dapat memungkinkan adanya pertikaian dalam masyarakat.

Hal. 19 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Antara Terdakwa dengan saksi Herman, SH., sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Memperhatikan ketentuan Pasal 521 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Tar., tanggal 28 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami : Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., dan MANGAPUL MANALU, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 16/Pen.Pid./2024/PT TJS., tanggal 02 April

Hal. 20 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami : Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, JEFFERSON TARIGAN, S.H., dan MANGAPUL MANALU, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk karena ada pergantian anggota Majelis Hakim Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 16/Pen.Pid./2024/PT TJS., tanggal 17 April 2024, serta dibantu oleh ABDURAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

Dr. AIFON, S.H., M.H.

MANGAPUL MANALU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDURAHMAN, SH.

Hal. 21 dari Hal. 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)